

## **Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Disparitas Pidana terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Dihubungkan dengan UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi**

The Basis of Judicial Considerations in The Discussion of Criminal Disparity of Sentencing to Cases of Criminal Corruption Connected with Law No 31 of 1999 on Criminal Action of Corruption

<sup>1</sup>Moch. Norman Yustianto, <sup>2</sup>Dini Dwi Heniarti

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116  
Email: <sup>1</sup>normanbee:015@gmail.com*

**Abstract.** Criminal disparity is the application of different punishment sanctions to the same case without a clear justification. The criminal act of corruption is regulated in Law no. 31 Year 1999 and has become a serious problem from year to year since so long, where the eradication of crime can not be handled properly although gradually the Corruption Eradication Commission can overcome the problem. Criminal acts of corruption can be done anyone anywhere and anytime the act is influenced by the internal and external factors of the subject. Research conducted by the author through the method of juridical normative and juridical empirical approach. Secondary data is obtained from literature research through literature books, legislation, official documents, and so on. Primary data obtained directly from the field research by conducting interviews with resource persons. Based on the results of research and discussion can be concluded that the reasons and judges' consideration of the occurrence of criminal disparity in a case of corruption is nothing else caused by the law itself comes from judges and perceptions. And, in this writing the author paste things that can be minimized by the judge to avoid criminal disparity in the future.

**Keywords:** Disparity of Sentencing, Corruption, Judge Consideration.

**Abstrak.** Disparitas pidana merupakan penerapan sanksi pidanaan yang berbeda terhadap kasus yang sama tanpa alasan pembenar yang jelas. Tindak pidana korupsi diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 dan telah menjadi permasalahan serius dari tahun ke tahun sejak sekian lama, yang mana pemberantasan tindak pidana belum dapat ditangani dengan baik meskipun lambat laun Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengatasi permasalahan tersebut. Tindak pidana korupsi dapat dilakukan siapa saja dimana saja dan kapan saja perbuatan tersebut dipengaruhi dengan factor internal maupun eksternal subjek. Penelitian yang dilakukan penulis melalui metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan melalui buku-buku literature, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan lain-lain. Data primer diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap narasumber. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa alasan dan pertimbangan hakim atas terjadinya disparitas pidana pada suatu perkara tindak pidana korupsi tidak lain disebabkan oleh hukum itu sendiri bersumber pada hakim serta persepsi. Serta, didalam penulisan ini penulis sisipkan hal-hal apa saja yang dapat diminimalisasi oleh hakim agar tidak terjadi disparitas pidana dikemudian hari. Perlindungan anak dalam masyarakat merupakan lambang peradaban suatu bangsa, oleh karena itu, kita harus memiliki ukuran perlindungan anak atas nama kepentingan nasional.<sup>1</sup> Faktor subjektif dan faktor objektif terdakwa bisa menjadi penilaian penting dalam perkara kasus tindak pidana korupsi, dilihat apakah terdakwa melakukan dalam keadaan desakan atasan maupun kemauan diri sendiri.

**Kata Kunci:** Disparitas Pidana, Korupsi, Pertimbangan Hakim.

---

<sup>1</sup> Dini Dewi Heniarti, *Problematika Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak*, Syiar Hukum Vol 8 No.3 : Syiar Madani, 2006, hlm.1

## A. Pendahuluan

Ruang lingkup peradilan merupakan bagian penting dalam penegakkan keadilan dan memiliki beberapa bagian yaitu, Peradilan umum, Pengadilan agama, Peradilan militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara, disamping itu peradilan tidak akan berjalan tanpa adanya hukum yang berlaku. Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat sebagai kumpulan manusia, karena hukum sudah ada dalam urusan manusia sebelum lahir dan masih ada sesudah meninggal, hal itu menunjukkan bahwa keutuhan dalam kehidupan dapat tetap terjaga dan terpelihara apabila ada ketentuan-ketentuan yang dijadikan pedoman dan acuan untuk hidup bersama. Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama.<sup>2</sup> Dengan begitu, hukum dapat berjalan dengan baik apabila ada campur tangan hakim yang memiliki kekuasaan tertinggi, berdasarkan pada UU no. 48 tahun 2009 pasal 5 mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman bahwa hakim maupun hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai – nilai hokum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Akan tetapi pada kenyataan sebenarnya, sebagian besar hakim mengesampingkan keadilan dan mempercayai apa yang menjadi keputusan yang diyakininya adalah benar sehingga timbul disparitas antar kasus yang serupa

Disparitas pidana atau *disparity of sentencing* adalah penerapan pidana yang tidak sesuai dengan tindak pidana yang sama atau terhadap tindakan – tindakan pidana yang sifatnya berbahaya dapat dibandingkan tanpa adanya dasar pembenaran yang jelas<sup>3</sup>.

Pergeseran definisi pidanaan dari pembalasan menjadi suatu rehabilitasi dengan pertimbangan sejumlah faktor individu pelaku kejahatan seringkali menuai permasalahan disparitas pidana padahal belum ditentukan standar penjatuhan pidana dalam hal berat atau ringannya suatu pidana. Termasuk dalam beberapa kasus tindak pidana korupsi

*Pengawasan terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia masih menjadi sorotan bagi beberapa peneliti seperti ICW ( Indonesian Corruption Watch ) karena mereka menilai vonis terhadap terdakwa kasus korupsi di pengadilan tidak menimbulkan efek jera, rata-rata pelaku tindak pidana korupsi dari tahun 2013 hingga 2016 hanya dijatuhi hukuman minimal yaitu antara 1-2 tahun penjara, maka vonis tersebut kurang 1/8 hukuman maksimal.*<sup>4</sup> Tindak pidana korupsi merupakan extraordinary crime atau kejahatan luar biasa maka perlu pemberantasan yang luar biasa pula, kejahatan korupsi ini timbul lantaran hasrat ingin memiliki lebih dari yang saat ini dimilikinya jauh lebih dominan dibandingkan dengan pemikiran bagaimana dampak yang ditimbulkan setelahnya, secara garis besar tindak pidana korupsi memiliki definisi yang sama namun terdapat faktor pemicu yang berbeda. Faktor mengapa terjadi korupsi terbagi menjadi dua bagian,

1. Pertama, adalah faktor internal yaitu faktor atas dasar keinginan sendiri untuk memperkaya diri dan ingin hidup hedonism, kemudian,

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana* , Binacipta , Bandung , 1996 ,hlm.34

<sup>3</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori – teori dan Kebijakan Pidana* ,Cetakan Kedua,Bandung,1984,hlm.52.

<sup>4</sup> <https://m.detik.com/news/berita/343279/icw-soroti-hukuman-ringan-terdakwa-korupsi-di-pengadilan.html> yang diunduh pada tanggal 19 april 2017 pada pukul 19.45

2. Kedua, adalah faktor eksternal yaitu tindakan tersebut dilakukan atas dasar keadaan lingkungan sekitar yang mengajak untuk ikut serta dalam tindakan tersebut.

Dengan adanya permasalahan mengenai sanksi pemidanaan yang berbeda, diperlukan pengawasan lebih khususnya pengadilan dalam menanganinya serta meningkatkan kemampuan hakim dalam menjatuhkan putusan agar tidak mengalami pergeseran pemahaman dalam kasus tersebut, mengenai permasalahan ini penulis membuat rumusan masalah yaitu “Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap disparitas pidana dalam perkara tindak pidana korupsi?” dan “Apakah hal yang dapat dilakukan oleh hakim dalam usahanya meminimalisasi terjadinya disparitas pidana dalam perkara tindak pidana korupsi?”.

### Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan penulis dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui seberapa jauh seorang hakim agung dapat mempertanggung jawabkan putusan yang dijatuhkan terhadap disparitas pidana serta menata kembali peraturan mengenai disparitas.
2. Untuk dijadikan sebagai evaluasi terhadap ruang lingkup peradilan di Indonesia dan agar masyarakat terbuka pemikirannya supaya mengantisipasi perilaku hakim yang menyimpang dan masyarakat dapat menjadi watchdogs disetiap gerak – gerak dilingkungan peradilan.

### B. Landasan Teori

Menurut Moeljatno hukum pidana merupakan perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut), untuk singkatnya dinamakan perbuatan pidana atau delik, yang dalam sistem KUHP sekarang terbagi dua yaitu kejahatan dan pelanggaran.<sup>5</sup>

Jika dilihat dari unsur-unsurnya Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam perumusan pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 meliputi sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) dan (2) , diatur mengenai Perbuatan Memperkaya diri:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Dalam hal Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Kemudian daripada itu, setelah mengetahui unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi. Penulis menambahkan hal yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikatakan bahwa: “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia”.

Mengenai pengertian dari Disparitas Pidana sendiri tidak ada peraturan yang mendefinisikan tentang permasalahan tersebut, tetapi ahli hukum menjelaskan mengenai pengertian dari *Disparity Of Sentencing*.

<sup>5</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2008, hlm. 2

Menurut Molly Cheang “Disparitas putusan hakim atau dikenal dengan istilah disparitas pidana (*disparity of sentencing*) akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan administrasi pembinaan narapidana. Terpidana setelah membandingkan antara pidana yang dikenakan kepadanya dengan yang dikenakan kepada orang-orang lain kemudian merasa menjadi korban (*victim*) dari ketidakpastian atau ketidakteraturan pengadilan akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu hasil yang ingin dicapai di dalam tujuan pemidanaan”.<sup>6</sup>

*Disparity Of Sentencing* atau Disparitas Pidana merupakan suatu penjatuhan sanksi pemidanaan yang berbeda terhadap suatu kasus yang sama tanpa alasan pembenar yang jelas, sehingga, hal tersebut memicu keresahan masyarakat akan keadilan yang diutus oleh hakim dalam putusannya di pengadilan.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo menambahkan dalam paparannya bahwa proses penegakan hukum sering dipandang bersifat diskriminatif, inkonsisten, tidak memakai parameter yang objektif, dan lebih mengedepankan kepentingan kelompok tertentu. “Hakim gamang kalau berhadapan dengan penguasa.”<sup>7</sup> Lantaran memiliki sistem yang sedikit ambigu, menyebabkan pandangan negatif masyarakat pada institusi peradilan.

Oemar Seno Adji dalam bukunya yang berjudul *Hukum-Hakim Pidana* memaparkan bahwa tugas seorang hakim harus diinterpretasi terlebih dahulu bahwa dalam melaksanakan tugasnya hakim mempunyai beberapa tugas yang dibebankan kepadanya beberapa diantaranya yakni:

1. *Straftoemeting* atau pemberian pidana
2. *Motivering* atau asas keterbukaan untuk menjelaskan alasan pembenar
3. *Freis Ermessen* atau asas seorang hakim bebas dalam menilai atau menduga.<sup>8</sup>

Interpretasi dalam pelaksanaan tugas – tugas hakim merupakan opsi yang sangat relevan dan diperlukan terlebih ketika hukum bergerak beriringan dengan pesatnya perkembangan zaman sehingga perubahan – perubahan peraturan termasuk penemuan hukum oleh hakim merupakan salah satu bagian didalamnya, mengingat bahwa hakim memiliki pula *maxima* dan *minima* dalam hal kebebasan hakim mengusut perkara.<sup>9</sup> Perihal putusan hakim, apabila kita cermati melalui pandangan hakim yang memiliki imunitas, bila ditelaah lebih lanjut melalui visi hakim bagi setiap putusan perkara yang dijatuhkan mencerminkan rasa keadilan, kebenaran hakiki, penguasaan hukum secara mapan dan segala sesuatu mengenai HAM.<sup>10</sup>

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan/Sanksi yang Berbeda Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadilan.

Dijelaskan secara rinci mengenai pertimbangan hakim dalam ketentuan pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dimana ditentukan bahwa:

“*Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan*

<sup>6</sup> *Op.Cit*, hlm.52

<sup>7</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7587/harkristuti--disparitas-pidana-harus-direduksi.html> diunduh pada tanggal 11 mei 2017 pukul 09.00 WIB

<sup>8</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum-Hakim Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, 1980, hlm.7

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.8

<sup>10</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana : Perspektif, Teoriti, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.129



*pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan”* Kemudian :

*“Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”*

Dari pernyataan tersebut dapat dikonklusikan mengenai isi daripada pertimbangan hakim yang seyogyanya merupakan peranan penting dalam memutuskan keyakinan hakim, yaitu putusan pemidanaan. Pada hakikatnya, putusan pemidanaan merupakan putusan hakim yang berisikan tentang suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Aspek pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Mengenai apakah sampai dikatakan demikian? Hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestandellen*) dari suatu tindak pidana, apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum. Dapat dikatakan lebih jauh bahwasannya, pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/diktum putusan hakim.

Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum “pertimbangan-pertimbangan yuridis” ini dibuktikan dan dipertimbangkan, hakim terlebih dahulu akan menarik “fakta-fakta” yang ada dalam persidangan dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan. Pada dasarnya, fakta-fakta yang ada dipersidangan berorientasi pada locus dan tempus delicti, serta modus operandi.<sup>11</sup>

Dalam pasal 197 KUHAP yang menjelaskan bahwa:

“Pada prinsipnya, pertimbangan putusan selalu berorientasi pada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa dimuka persidangan. Menurut penjelasan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP maka yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan” disini ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan dimuka persidangan oleh pihak dalam proses, antara lain, penuntut umum, saksi ahli, terdakwa, penasihat umum, dan saksi korban.” Kemudian, selain setelah menguraikan mengenai unsur-unsur (*bestandellen*) dari tindak pidana yang didakwakan tersebut, maka terhadap “tuntutan pidana” dari jaksa/penuntut umum dan pleidooi dari terdakwa dan atau penasihat hukumnya dalam praktik peradilan sedikitnya ada tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan dari majelis hakim terhadap hal ini, yaitu sebagai berikut:

1. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, terperinci, dan substantial terhadap “tuntutan pidana” dari jaksa/penuntut umum dan “pleidooi” dari terdakwa atau penasihat hukum. Apabila ditinjau dari segi letaknya, tanggapan dan pertimbangan tersebut dalam putusan, ada yang langsung menanggapi ketika pertimbangan unsur-unsur tindak pidana dan ada pula yang dalam pertimbangan khusus setelah selesainya pertimbangan unsur-unsur dari suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan.
2. Ada pula majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara selintas saja terhadap “tindakan pidana” yang diajukan oleh jaksa/penuntut umum dan “pleidooi” dan terdakwa atau penasihat hukumnya. Misalnya : menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pleidooi dari terdakwa/penasihat hukum karena tidak berdasarkan hukum dan fakta irrelevant untuk dipertimbangkan.
3. Dalam aspek tersebut menurut penulis selayaknya harus disinggung-singgung, dipertimbangkan, dan diuraikan tentang apa sebabnya pleidooi tersebut tidak

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.219

berdasarkan hukum dan fakta.

4. Ada majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan mempertimbangkan terhadap “tuntutan pidana” yang diajukan oleh jaksa/penuntut umum dan pleidooi dari terdakwa/penasihat hukum. Tahu-tahu dalam pertimbangannya langsung menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan surat dakwa dari jaksa/penuntut umum.

Berikutnya mengenai langkah dalam menegakan hukum tentunya tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang terjadi dikalangan aparat penegak hukum yang akan dibahas oleh penulis pada point berikutnya.

### **Hal-hal apa saja yang dapat Dilakukan oleh Hakim dalam Usahanya Meminimalisasi Terjadinya Disparitas Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Menurut Muladi dan Barda Nawawi dalam bukunya Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana, mereka menyisipkan beberapa hal untuk mengatasi permasalahan disparitas pidana. Dalam hal ini digunakan 2 macam pendekatan, yakni:

1. Pendekatan untuk memperkecil disparitas (approach to minimize disparity).
2. Pendekatan untuk memperkecil pengaruh negatif disparitas (approach to minimize the effects of disparity).

Mengenai yang pertama, maka didalamnya terkandung usaha-usaha sebagai berikut:

1. Menciptakan suatu pedoman pemberian pidana (statutory guidelines for sentencing), yang memberikan kemungkinan bagi hakim untuk memperhitungkan seluruh sendi daripada kejadian.
2. Meningkatkan peran pengadilan banding didalam mengurangi disparitas pidana
3. Pembentukan lembaga semacam yang terdapat di Amerika Serikat, yakni Eastern district of Michigan yang disebut dengan “sentencing council”
4. Salah satu yang tidak kalah penting untuk menuju konsistensi didalam kebijakan pemidanaan khususnya pengadilan tingkat bawah (Pengadilan Negeri) adalah melalui seleksi dan latihan para hakim.

Kemudian Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan pembahasan diatas menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Masalah disparitas (disparity of sentencing) merupakan masalah universal yang merupakan “criticism of sentencing” sebab persoalan ini hamper terjadi di Negara manapun juga.
2. Yang dimaksud dengan disparitas pidana dalam hal ini bukan hanya meliputi penerapan pidana yang tidak sama tanpa adanya dasar pembenaran yang jelas, tetapi juga tindak-tindak pidana yang “compareable seriousness”
3. Tindak pidana yang sama tersebut kadang-kadang tidak menunjuk ‘legal category’ tindak pidana tetapi juga dalam bentuk lain misalnya didalam penghukuman terhadap mereka yang melakukan bersama suatu delik (co-defendants), namun dipidana berbeda-beda tanpa ada alasan yang jelas.
4. Disparitas pidana memiliki dampak yang luas karena di dalamnya terkandung pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak Negara untuk memidana.
5. Bagi masyarakat dan si terpidana yang merasa menjadi korban “judicial caprice” sebagai akibat disparitas pidana, akan menjadikannya tidak menghargai hukum pada umumnya dan usaha rehabilitasi pada khususnya

Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan hakim TIPIKOR

mengenai Disparitas Pidana di Pengadilan Negeri Bandung.

Pertemuan penulis dengan hakim TIPIKOR membahas tentang:

1. Bagaimana hakim menyikapi disparitas pemidanaan yang terjadi dalam penjatuhan pemidanaan? dan hasil yang didapat ialah, kembali kepada pendirian hakim itu sendiri. Bagaimana ia memutus sesuai dengan kekuatan imunitas seorang hakim, yang patuh terhadap undang-undang yang ada yaitu mengacu kepada UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Kemudian daripada itu, hakim melihat dari sisi karakteristik pidana yang disangkakan kepada terdakwa, apakah terdakwa melakukan karena desakan atasan atau melakukan tindak pidana tersebut semata-mata hanya karena ia pemain lama yang baru diketahui kedoknya.
2. Peranan hakim dalam meminimalisir terjadinya disparitas pidana, hakim sendiri tidak bisa begitu saja menyangkakan bahwa, yang dijatuhi hakim A adalah disparitas pidana. Karena menurut Ibu Sri Mumpuni hal tersebut tergantung kepada bagaimana bentuk dan sifat dari perkara korupsi tersebut. Lalu, hakim pula memiliki pertimbangan dan pendiriannya masing-masing, sehingga wajar saja bahwa perbedaan penjatuhan pemidanaan pada kasus tindak pidana korupsi kerap kali terjadi.<sup>12</sup>

#### **D. Simpulan**

Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan serta pembahasannya, baik berdasarkan teori maupun berdasarkan data yang penulis dapatkan di lapangan, maka penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Khusus mengenai tindak pidana korupsi sangat sering terjadi di Kota Bandung dan diputuskan di Pengadilan Negeri Bandung khusus Tipikor. Namun, jenis Tindak pidana korupsi ini yang diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi pasal 2 dan pasal 3 serta pasal 18 tentang denda ganti kerugian yang diderita korban. Dari data yang diperoleh oleh penulis menunjukkan bahwa hakim cenderung menjatuhkan sanksi pidana yang berbeda kepada pelaku tindak pidana korupsi tanpa dasar pembenaran yang jelas hanya berdasarkan fakta – fakta yang diperolehnya dan keyakinan yang dimilikinya.
2. Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana dalam putusan hakim antara lain adalah hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi terdakwa. Peraturan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kita anut. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dalam proses penyelenggaraan peradilan dalam memutuskan suatu perkara. Karakteristik kasus dalam tindak pidana yang sejenis atau memiliki tingkat keseriusan yang sama tetapi tidak semua kasus memiliki kemiripan yang sama persis.

#### **E. Rekomendasi**

Berdasarkan pemaparan yang telah penyusun uraikan sebelumnya, maka menyikapi permasalahan ini penyusun memberikan beberapa saran dalam mengatasi masalah tersebut yakni dengan melakukan beberapa upaya pencegahan terhadap Disparitas Pidana, yaitu:

1. Hakim lebih memperhatikan 2 faktor dalam menjatuhkan sanksi pemidanaan,

<sup>12</sup> Wawancara dengan hakim TIPIKOR di Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus Tindak Pidana Korupsi di Bandung, 1 agustus 2017.

yaitu faktor objektif dan faktor subjektif. Subjektif yaitu peranan terdakwa dalam kasus korupsi, dan Objektif perihal diluar keadaan si terdakwa.

2. Meminimalisasi disparitas pidana ditinjau dari simpulan beberapa ahli hukum pidana adalah dengan cara:
  - a. Membuat lembaga peradilan seperti sentencing council dalam menangani kasus disparitas pidana dengan hakim-hakim yang ditunjuk khusus untuk menangani kasus yang memiliki disparitas pidana dalam sanksi pidananya.
  - b. Pengawasan terhadap badan peradilan yang telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung UU No. 14 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Personil Hakim harus diperhatikan oleh Badan Peradilan.
  - c. Setiap tahunnya, pengadilan berhak untuk menyeleksi hakim-hakim yang kompeten di bidangnya agar diskresi dan kewenangan kekuasaan kehakiman tidak diselewengkan
  - d. Hakim yang sedang mengadili perkara dan mempunyai tanggung jawab untuk menjatuhkan pidana dalam suatu kasus dapat berkonsultasi kepada kawan-kawannya didalam lembaga ini, agar tidak terjadi kesalah fahaman dalam menjatuhkan sanksi pidana.

### Daftar Pustaka

#### Sumber Buku:

Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1984.

Mulyadi, Lilik. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: PERSPEKTIF Teoritis, Praktik, Teknik Pembuatan, dan Pembahasannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996.

#### Sumber Internet:

Hakristuti Harkrisnowo, 2003, *Disparitas Pidana Harus direduksi*, 2003, Hukum Online, <http://www.hukumonline.com>

#### Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman